



# **Kebijakan Terpadu Wilmar**

## **Penilaian Cepat**

**PT Wilmar Nabati Indonesia Dumai**

**dan**

**PT Wilmar Nabati Indonesia Pelintung**

**Laporan Menyeluruh**

**Jakarta**

**Desember 2017**

## I. Pernyataan

Laporan ini disusun oleh TFT untuk digunakan oleh Wilmar. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai referensi atau dikutip oleh pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari TFT.

TFT sangat berhati-hati dalam penulisan laporan ini, tetapi informasi yang tersedia dalam laporan ini belum diverifikasi secara independen oleh pihak lain. Tidak ada jaminan, baik secara tersurat maupun tersirat, atas hasil ulasan maupun isi dari laporan ini. Oleh karena itu, TFT tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dihasilkan dari kesalahan, kelalaian, atau kesalahpahaman yang dibuat oleh pihak lain.

Resiko atas penggunaan laporan tanpa pernyataan tertulis dari TFT oleh pihak ketiga yang tidak sah ditanggung oleh pihak ketiga tersebut dan TFT tidak memiliki tanggung jawab apa pun terhadap pihak ketiga yang tidak sah.

Temuan, pendapat atau rekomendasi yang tertulis dalam laporan ini berdasarkan keadaan dan fakta yang ditemukan saat TFT melakukan kunjungan ke lapangan. Apabila terdapat perubahan atas keadaan dan fakta yang terdapat dalam laporan ini, maka dapat mempengaruhi temuan, pendapat atau rekomendasi dalam laporan ini.

Laporan ini tidak dapat disalin atau digandakan tanpa persetujuan tertulis dari Wilmar dan TFT.

## II. Ucapan Terima Kasih

Wilmar dan TFT berterima kasih atas dukungan dari semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kerja sama ini.

Terdapat banyak pihak (dari kalangan internal maupun pemasok pihak ketiga) yang telah menyumbangkan waktu, tenaga, pengalaman, dan keahlian mereka pada proses ini, yang merupakan elemen penting dalam perjalanan menuju perubahan.

Informasi rinci mengenai perusahaan maupun individu tertentu tidak dicantumkan dalam laporan ini untuk menghormati data serta informasi yang bersifat komersial dan rahasia.

## Daftar Isi

I. Pernyataan.....	2
II. Ucapan Terima Kasih.....	2
Daftar Isi.....	3
III. Ringkasan Eksekutif .....	4
A. Pendahuluan .....	7
A1. Kebijakan Terpadu Wilmar.....	7
A2. Prioritas Kunjungan Pabrik .....	7
A3. Menghadirkan Perubahan .....	8
A4. Lingkup Penilaian .....	8
B. Kemajuan Rencana Transformasi Agregator/Refineri (ART) .....	10
B1. Proses Penentuan Pabrik Prioritas (MPP) & Kemajuan Seleksi.....	10
C. Tinjauan Rantai Pasokan WINA Dumai dan WINA Pelintung .....	11
C1. Kepatuhan Terhadap Hukum.....	11
C2. Perlindungan Kawasan Bernilai Konservasi Penting .....	12
C3. Pengelolaan Dampak Lingkungan .....	14
C4. Tidak Ada Eksploitasi Terhadap Pekerja dan Penduduk Lokal .....	16
C5. Penciptaan Nilai Bersama .....	19
C6. Kebertelusuran .....	20
D. Kesimpulan dan Langkah Selanjutnya.....	21

### III. Ringkasan Eksekutif

Sebelas (11) pabrik minyak kelapa sawit (PMKS) telah dipilih sebagai sampel pabrik "prioritas utama", yang diidentifikasi melalui Proses Penentuan Pabrik Prioritas<sup>1</sup> (MPP) yang dilakukan pada bulan Januari 2016, dari total 216 PMKS yang memasok PT Wilmar Nabati Indonesia, Dumai (WINA Dumai) dan PT Wilmar Nabati Indonesia, Pelintung (WINA Pelintung) di Riau, Indonesia.

Kunjungan lapangan telah dilakukan ke 11 PMKS tersebut dan rantai pasokannya di Provinsi Riau. Ringkasan seluruh temuan dari ke-11 pabrik dan rantai pasokannya dapat ditemukan di Lampiran 1.

Laporan ini menggambarkan ringkasan temuan dari semua kunjungan yang dilaksanakan berdasarkan rencana Transformasi Agregator/Refineri (ART) WINA Dumai dan WINA Pelintung, dan bermaksud menyajikan sejumlah gagasan kepada pembaca tentang situasi saat ini di lapangan dan bidang-bidang yang membutuhkan perbaikan. Berbagai tindakan dan rekomendasi telah diusulkan untuk mengatasi persoalan ini secara efektif. Keterlibatan berbagai pihak akan sangat penting untuk menghadirkan perubahan yang diperlukan, terutama upaya kuat dari manajemen pabrik yang berada dalam rantai pasok dalam mendorong transformasi positif melalui basis pasokan Tandan Buah Segar (TBS).

#### Temuan Utama

##### Temuan Positif:

Dalam hal kepatuhan hukum, pabrik yang dikunjungi dan perkebunan intinya telah memenuhi berbagai persyaratan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Banyak perusahaan yang dikunjungi juga telah berupaya untuk melestarikan dan melindungi kawasan bernilai konservasi tinggi (KBKT). Perusahaan juga telah melaksanakan pengelolaan dampak lingkungan, dengan adanya tempat penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3). Pada umumnya, perusahaan telah berupaya untuk melindungi pekerja dari diskriminasi dan pelanggaran hak-hak asasi dengan membentuk Serikat Pekerja. Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa petani telah diikutsertakan dalam rantai pasok perusahaan sebagai mitra pemasok TBS. PMKS dan dealer juga secara umum telah mengetahui pemasok buah TBS serta lokasi geografisnya.

##### Bidang Perbaikan:

##### Kepatuhan Terhadap Hukum

Kebanyakan petani belum mempunyai Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) yang dipersyaratkan oleh peraturan pemerintah; ini adalah situasi yang lazim ditemui di seluruh Indonesia karena petani sering kali tidak mengetahui kewajiban mereka untuk mematuhi persyaratan hukum. Agen juga banyak ditemukan belum memiliki legalitas yang dipersyaratkan.

---

<sup>1</sup> [http://www.tft-transparency.org/app/uploads/2015/10/Mill-Prioritisation-Process\\_Dec-2015.pdf](http://www.tft-transparency.org/app/uploads/2015/10/Mill-Prioritisation-Process_Dec-2015.pdf)

Sekalipun PMKS sudah memenuhi hampir seluruh aspek legalitas, tidak adanya sistem untuk memantau masa berlaku dokumen legalitas merupakan perbaikan yang perlu dilakukan guna menjamin kepatuhan PMKS atas perizinan dan legalitas yang diatur dalam perundang-undangan.

### **Perlindungan Kawasan Bernilai Konservasi Penting**

Sebagian perusahaan telah berupaya untuk mengelola Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) dan melakukan identifikasi Nilai Konservasi Tinggi (NKT) sekalipun belum sesuai dengan Toolkit HCV Indonesia tahun 2008<sup>2</sup>. Akan tetapi, pemahaman terkait area KBKT dan pentingnya pengelolaan area KBKT belum dipahami secara sepenuhnya oleh para petani. Secara umum, perusahaan tidak melakukan studi Stok Karbon Tinggi (SKT) pada awal pembukaan lahan. Hal ini dikarenakan konsep SKT baru berkembang pada tahun 2010 dan toolkit penilaiannya baru diresmikan pada tahun 2014. Namun demikian, studi SKT menjadi sesuatu yang krusial bagi perusahaan yang masih memiliki lahan pencadangan yang belum dibangun.

### **Lahan Gambut**

Pengelolaan gambut perlu ditingkatkan melalui pelaksanaan Praktik Manajemen Terbaik seperti diuraikan dalam Peraturan nasional & Panduan RSPO tentang Praktik Manajemen Terbaik Budidaya Kelapa Sawit pada Lahan Gambut<sup>3</sup>, terutama terkait pengelolaan air, pencegahan kebakaran, penggunaan pupuk, penurunan tanah gambut atau *subsidence*, dan tutupan vegetasi.

### **Pengelolaan Dampak Lingkungan**

Penggunaan bahan kimia yang dilarang pada Konvensi Rotterdam, Paraquat dan Klasifikasi Kelas 1A & 1B oleh *World Health Organisation* (WHO) seperti Brodifacoum, masih ditemukan di beberapa perusahaan dan hampir seluruh petani. Pengelolaan bahan kimia (termasuk penyimpanannya) masih belum dilaksanakan secara maksimal. Tidak adanya Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) oleh petani membuat pengelolaan dampak lingkungan pada tingkat pemasok petani masih kurang memadai, misalnya dengan adanya praktek pembakaran sampah domestik.

### **Pekerja dan Masyarakat**

Temuan kunjungan menunjukkan hampir seluruh perusahaan belum melakukan Studi Dampak Sosial (*Social Impact Assessment/SIA*). Hal ini berdampak pada kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan yang kurang tepat dengan dampak yang dihasilkan oleh operasional perusahaan kepada masyarakat sekitar. Praktek pemenuhan hak bagi para pekerja, terutama untuk Buruh Harian Lepas (BHL) juga banyak yang harus ditingkatkan, seperti kontrak kerja tertulis, pemberian salinan kontrak kerja kepada pekerja, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai dengan jenis dan resiko kerja, serta asuransi sosial. Perusahaan harus dapat

---

<sup>2</sup> <https://www.hcvnetwork.org/resources/national-hcv-interpretations/HCV%20Toolkit%20for%20Indonesia-Engversion-final.pdf>

<sup>3</sup> <http://sustainability-college.rspo.org/wp-content/uploads/2016/11/Manual-on-BMPs-for-Existing-Oil-Palm-Cultivation-on-Peat-English.pdf>



menjamin bahwa keluarga pekerja, terutama anak-anak, tidak turut membantu pekerja karena hal ini membuat perusahaan rentan atas tindakan eksploitasi. Banyak perusahaan membutuhkan pelaksanaan prosedur pengaduan dan proses resolusi konflik yang tepat.

### **Penciptaan Nilai Bersama**

Perusahaan perlu meningkatkan pemahaman dan kemampuan petani dalam mengimplementasikan praktek pengelolaan kebun yang berkelanjutan, baik melalui sosialisasi maupun contoh-contoh praktek yang baik. Perjanjian jual-beli TBS antara PMKS dengan pemasok pihak ketiga, serta antara dealer/agen dengan petani diupayakan mengikutsertakan klausul pengelolaan kebun yang berkelanjutan dan tidak menerima TBS ilegal.

### **Kebertelusuran**

Secara umum, Perusahaan termasuk dealer/agen perlu membangun sistem kebertelusuran yang terdokumentasi dengan baik untuk mengetahui asal usul TBS.

## A. Pendahuluan

Aggregatory Refinery Transformation (ART) merupakan program yang disusun untuk memperkuat semua pelaku yang berada di dalam Rantai Pasok; melalui promosi transformasi, menyediakan kerangka kerja yang kolaboratif kepada Refinery, pabrik dan petani dengan sebuah kerja sama untuk mengatasi tantangan yang ada di lapangan. Melalui Program ART, Refinery menjadi titik temu bagi Pabrik dan petani untuk menyampaikan progress yang terkait HCV; HCS; upaya perlindungan gambut; Pengelolaan dampak lingkungan; standar tenaga kerja; Free, Prior and Informed consent (FPIC); dan kebertelusuran.

Mengacu pada kriteria diatas, Wilmar telah menerapkan program ART di sembilan (9) Refinery yang mencakup [enam \(6\) lanskap utama](#) di Malaysia dan Indonesia.

### A1. Kebijakan Terpadu Wilmar

Bertolak dari pemahaman bahwa industri sawit harus berubah untuk memastikan industri ini tetap berkelanjutan dan menguntungkan dalam jangka panjang, Wilmar International Limited berkomitmen pada [Kebijakan Tanpa Deforestasi, Tanpa lahan gambut, dan Tanpa Eksploitasi \(No Deforestation, No Peat and No Exploitation \(NDPE\) Policy\)](#)<sup>4</sup>. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan NDPE ini berlaku untuk semua operasi Wilmar di seluruh dunia dan semua mitra pemasok di mana Wilmar membeli atau menjalin hubungan dagang. Sebagai bagian dari proses verifikasi mitra pemasok, terkait kesesuaiannya dengan Kebijakan NDPE Wilmar, dilakukan penilaian pada pabrik minyak kelapa sawit (PMKS) dan petani pemasok Refineri Wilmar di WINA Dumai dan WINA Pelintung, Riau, Indonesia.

### A2. Prioritas Kunjungan Pabrik

Guna memprioritaskan PMKS mana yang dikunjungi, proses MPP (*Mill Prioritisation Process*) dilakukan terlebih dahulu. Proses ini menganalisis baik atribut spasial maupun non-spasial dari masing-masing PMKS. Atribut spasial mencakup informasi tentang kawasan lindung yang ditetapkan secara hukum, kawasan penting keanekaragaman hayati, daerah lahan gambut, dan potensi gangguan pada kawasan hutan dalam estimasi basis pasokan sebuah PMKS. Atribut non-spasial MPP meliputi kebijakan keberlanjutan suatu PMKS, status sertifikasi ISPO & RSPO, volume pasokan ke refinari, dan informasi yang dilaporkan secara publik. Metode ini membantu memprioritaskan kunjungan ke pemasok berdasarkan potensi risiko terkait faktor lingkungan dan sosial yang berhubungan dengan PMKS dan basis pasokannya (perkebunan dan petani).

---

<sup>4</sup> <http://www.wilmar-international.com/sustainability/wp-content/themes/wilmar/sustainability/assets/Wilmar%20Integrated%20Policy%20-%20Bahasa%20Indonesia.pdf>

Pada refinery WINA Dumai & WINA Pelintung, 11 PMKS pemasok dari seluruh pabrik yang berprioritas tinggi dipilih untuk dikunjungi (atau sekitar 5 persen dari pabrik yang memasok CPO ke Refinery WINA Dumai dan WINA Pelintung Laporan ini menyajikan temuan menyeluruh dari 11 PMKS dan pemasok TBS (baik terintegrasi maupun mitra pihak ketiga) yang dikunjungi dalam periode April 2016 sampai September 2017. Usulan tindakan dan rekomendasi disertakan dalam laporan yang disusun guna membantu proses transformasi dan perbaikan terus-menerus pada basis pasokan, sehingga dapat sesuai dengan Kebijakan NDPE Wilmar.

### A3. Menghadirkan Perubahan

Laporan tersendiri ditulis untuk setiap entitas yang dikunjungi (pabrik, kebun, petani dan dealer/agen), yang menguraikan secara rinci temuan di entitas tertentu dan memberikan rekomendasi serta langkah yang dapat ditempuh untuk perbaikan. Sebagai bagian dari proses pelibatan yang mendalam, entitas yang dituju akan ditinjau kembali untuk membahas pelaksanaan tindakan yang diusulkan dan menyiapkan rencana aksi yang praktis untuk pemantauan berkesinambungan. Laporan keseluruhan disiapkan, yang merangkum seluruh isu dan rekomendasi tanpa menyebutkan identitas suatu PMKS atau petani. Laporan ini bertujuan sebagai sebuah sarana dalam menyajikan informasi penting mengenai tren isu-isu yang membutuhkan perhatian lebih lanjut di seluruh kawasan. *Broad level engagement, workshop* dan pelatihan kemudian diselenggarakan dimana seluruh pemasok dari sebuah refinery tertentu diundang untuk menghadiri acara tersebut.

### A4. Lingkup Penilaian

Laporan ini menyajikan berbagai temuan dari 11 kunjungan lapangan ke PMKS dan sampel mitra pemasok TBS baik yang terintegrasi maupun pihak ketiga. Para pemasok TBS di area ini adalah kebun sendiri, kebun pihak ketiga, petani, dan dealer/agen. Secara umum, sampel dari mitra pemasok setiap pabrik yang dikunjungi dipilih oleh TFT dan Wilmar berdasarkan daftar pemasok PMKS yang didapatkan sebelum kunjungan. Pemasok yang dipilih sering kali pemasok dengan volume pasokan lebih besar ke PMKS serta yang secara geografis merupakan area prioritas. Ketersediaan pemilik/manajemen juga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam beberapa kasus. Penting untuk dicatat bahwa pemasok di Indonesia pada mulanya enggan untuk ikut terlibat di tahap awal proses ini, namun keengganan tersebut berkurang dari waktu ke waktu.

Kategori kebun yang digunakan adalah sebagai berikut:

Kategori	Singkatan	Keterangan
Kebun ( <i>Estate</i> )	Est.	Kebun adalah area perkebunan kelapa sawit dengan luas di atas 25 ha, yang dikelola oleh satu entitas dengan tujuan menghasilkan Produksi Buah Sawit. Sebelum membangun kebun di atas tanah negara, perusahaan harus mendapatkan perizinan yang resmi baik dari



		pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Petani ( <i>Smallholder</i> )	SH	Terdapat sebuah kerangka hukum di Indonesia mengenai pendirian perkebunan rakyat untuk keperluan budidaya sawit dan kepemilikan lahan. Namun ada ambiguitas antara hukum adat dan hukum formal yang mengatur soal tanah, dan sejumlah klaim berbeda atas tanah merupakan hal umum di Indonesia. Perkebunan rakyat wajib didaftarkan secara resmi ke bupati/walikota dan memperoleh STD-B. Petani dapat menunjukkan kepemilikan tanah melalui sertifikat hak milik (SHM) atau surat keterangan kepemilikan tanah yang dikeluarkan kepala desa (Surat Keterangan Tanah atau "SKT"). Petani adalah mereka yang memiliki kebun sawit kurang dari 25 ha. Akan tetapi, aturan hukum yang menyangkut perkebunan rakyat dengan luas kurang dari 25 ha terhitung tidak terlalu banyak.

Penilaian dilakukan terhadap pabrik, kebun, petani, dan dealer/agen yang dikunjungi terkait Kebijakan NDPE Wilmar. Penilaian tidak dilakukan sebagaimana halnya auditor atau lembaga sertifikasi, sebaliknya pendekatan TFT dan Wilmar terhadap kunjungan lapangan tersebut memberi peluang untuk memberikan saran yang mungkin membantu pemasok memenuhi ekspektasi pasar internasional. Tujuannya adalah bekerja sama dengan pabrik, kebun, petani, dan dealer/agen dalam menciptakan solusi pragmatis dan kolaboratif menuju perbaikan. Penilaian secara luas mencakup hal-hal berikut:

1. Tidak ada deforestasi di atas lahan yang memiliki NKT atau wilayah SKT.
2. Tidak ada pembangunan di lahan gambut.
3. Tidak ada eksploitasi hak-hak pekerja, masyarakat adat, dan komunitas lokal.

Laporan kunjungan yang dihasilkan menguraikan kekuatan dan kelemahan dari praktek manajemen dan operasional yang diamati dan dikaji selama kunjungan lapangan, dan memberikan rekomendasi tentang kekurangan mana yang teridentifikasi dan membutuhkan penanganan serta perhatian operasional yang bersifat segera maupun jangka panjang. Hal ini ditekankan untuk memastikan bahwa integritas rantai pasok Wilmar tetap terjaga dan harus diprioritaskan. Perlu digarisbawahi bahwa sebagian besar, jika bukan semua, isu yang menjadi sorotan dalam laporan merupakan hal lazim yang ditemukan di industri sawit secara keseluruhan, dan tidak spesifik pada rantai pasok Wilmar saja.

## B. Kemajuan Rencana Transformasi Agregator/Refineri (ART)

### B1. Proses Penentuan Pabrik Prioritas (MPP) & Kemajuan Seleksi

MPP dilaksanakan untuk mengidentifikasi pabrik berprioritas tertinggi yang menghasilkan ke-11 pabrik yang dipilih untuk kunjungan lapangan.


**Tabel 1: Ringkasan MPP**

No.	Item	Total
1	Identifikasi dan verifikasi pabrik pemasok.	216
2	Pabrik yang dikunjungi dipilih melalui proses MPP menggunakan data spasial maupun non-spasial dengan mempertimbangkan potensi untuk memanfaatkan perubahan.	11

### C. Tinjauan Rantai Pasokan WINA Dumai dan WINA Pelintung

Bagian ini merangkum kekuatan dan kelemahan yang terkait kepatuhan terhadap kebijakan yang diamati selama kunjungan lapangan. Kekuatan dan kelemahan yang diuraikan di bawah ini telah dicatat dan dibandingkan dengan masing-masing tujuan dari Kebijakan NDPE Wilmar. Rincian lebih lanjut dari kriteria dan observasi yang digunakan untuk menilai kepatuhan terhadap seluruh tujuan kebijakan itu tersedia dalam laporan ringkasan dan laporan tiap entitas untuk masing-masing pabrik yang dikunjungi.

**Gambar 1. Jumlah temuan yang memerlukan tindak lanjut pada enam kriteria<sup>5</sup>**



#### C1. Kepatuhan Terhadap Hukum

Seluruh PMKS dan kebun inti telah memenuhi berbagai persyaratan hukum yang ditetapkan dalam peraturan perundangan di Indonesia. Hal ini termasuk izin dan sertifikat yang diperlukan, yaitu: SIUP<sup>6</sup>, SITU, NPWP,

<sup>5</sup> Jumlah detail temuan dapat dilihat pada Lampiran 1. Prinsip Respect of Human Rights memiliki angka temuan tertinggi dikarenakan kriteria ini memiliki jumlah sub-kriteria terbanyak dibandingkan dengan kriteria lainnya.

<sup>6</sup>SIUP – Surat Izin Usaha Perdagangan, SITU – Surat Izin Tempat Usaha, NPWP – Nomor Pokok Wajib Pajak, TDP – Tanda Daftar Perusahaan, IUP – Izin Usaha Perkebunan, IUP-P – Izin Usaha Perkebunan - Pengolahan, Surat Izin Mesin Pabrik, SIO - Surat Izin Operasi Operator, AMDAL – Analisis Mengenai

TDP, IUP, IUP-P, Surat Izin Mesin Pabrik, SIO Operator, AMDAL, RKL-RPL, HGU, HGB – Hak Guna Bangunan dan IMB – Izin Mendirikan Bangunan. Sebagian besar petani pemasok TBS juga sudah memiliki legalitas atas lahannya, yang berupa Sertifikat Keterangan Tanah (SKT) atau Surat Hak Milik (SHM). Beberapa aspek kepatuhan hukum yang membutuhkan perhatian telah diidentifikasi pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2: Rekomendasi terkait Kepatuhan Terhadap Hukum**

Persoalan yang Ditemukan	Rekomendasi	Berlaku bagi
Sebagian PMKS belum memiliki prosedur untuk memantau masa validitas dokumen-dokumen legalitasnya.	PMKS menetapkan prosedur dan PIC ( <i>person-in-charge</i> ) untuk memantau validitas dokumen-dokumen legalitasnya dan memperbaharui dokumen legalitas yang sudah habis masa berlakunya.	<i>Mill</i>
Banyak petani yang memasok TBS ke pabrik belum memiliki izin terkait yang sesuai dengan besarnya kegiatan operasional mereka. Hal ini termasuk Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan (STD-B) untuk luas wilayah operasional < 25 ha dan Izin Usaha Perkebunan – Budidaya (IUP-B) untuk perkebunan dengan luas > 25 ha sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan pemerintah.	PMKS/Kebun Inti harus memberikan pemahaman kepada pemasok pentingnya memperoleh STD-B dan IUP-B dari kantor pemerintah terkait yang berwenang.	<i>SH</i>
Terdapat beberapa petani yang memiliki lahan melebihi 25 hektar.	Petani yang memiliki lahan lebih dari 25 hektar harus mengubah legalitasnya menjadi kebun komersial.	<i>SH</i>
Sebagian besar agen/dealer belum memiliki legalitas atas usaha mereka, seperti SIUP dan TDP	PMKS memberikan pemahaman kepada para dealer/agen untuk memperoleh legalitas atas usaha mereka	<i>D</i>
Dealer dan kebun pemasok, baik yang terintegrasi dengan PMKS maupun kebun milik petani, belum memiliki sistem atau prosedur untuk memantau kegiatan ilegal di areanya.	PMKS dan para pemasok, baik itu dealer, petani maupun kebun milik pihak ketiga, menetapkan sistem atau prosedur untuk memantau kegiatan ilegal, seperti pencurian berondolon TBS atau perambahan area HCV/HCS oleh pihak luar, di areanya.	<i>Est., SH, D</i>

## C2. Perlindungan Kawasan Bernilai Konservasi Penting

Umumnya perusahaan yang dikunjungi telah memiliki kebijakan sistem manajemen lingkungan dan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT). Namun, hanya beberapa perusahaan yang telah melakukan identifikasi area NKT, yang diikuti dengan rencana pengelolaan dan pemantauan area NKT. Identifikasi area NKT yang telah dilakukan tersebut kebanyakan tidak

---

Dampak Lingkungan, RKL – Rencana Pengelolaan Lingkungan, RPL – Rencana Pemantauan Lingkungan, HGU – Hak Guna Usaha, HGB – Hak Guna Bangunan, IMB – Izin Mendirikan Bangunan

sesuai dengan Toolkit HCV Indonesia tahun 2008. Contoh upaya perlindungan/pengelolaan kawasan NKT yang umum dilakukan oleh PMKS dan petani adalah tidak melakukan penanaman sawit dan tidak menggunakan bahan kimia pada zona sempadan sungai. Namun demikian, penggunaan pendekatan praktik manajemen NKT terbaik tidak ditemukan sebagai sesuatu yang umum di perusahaan.

**Tabel 3: Rekomendasi terkait Perlindungan Kawasan Bernilai Konservasi Penting**

Persoalan yang Ditemukan	Rekomendasi	Berlaku bagi
Masih banyak perusahaan yang belum memiliki prosedur terkait NKT, termasuk melakukan identifikasi NKT sesuai dengan Toolkit HCV Indonesia tahun 2008, menerapkan rencana pengelolaan dan pemantauan area NKT.	Sebelum membuka kebun baru, perusahaan perlu menjalankan identifikasi area NKT sesuai dengan Toolkit HCV Indonesia tahun 2008, yang mencakup langkah-langkah berikut ini: identifikasi, konsultasi publik, dan tinjauan mitra sejawat ( <i>peer review</i> ). Semua penilaian NKT harus dilakukan oleh Penilai NKT Berlisensi yang terdaftar pada HCV <i>Resource Network</i> . Rencana Pengelolaan dan Pemantauan harus disusun dan mengakomodasi upaya pemantauan dan pengelolaan NKT serta KBKT sebelum pembukaan lahan baru dilakukan.	<i>Est.</i>
Sebagian besar petani belum memahami apa yang dimaksud dengan area NKT sehingga mereka tidak melakukan upaya pengelolaan yang maksimal pada area NKT di kebunnya.	PMKS memberikan penyuluhan dan bantuan teknis kepada para petani terkait dengan pentingnya area NKT dan cara pengelolaan area NKT yang terbaik.	<i>SH</i>
Banyak perusahaan belum berkomitmen pada upaya pencegahan deforestasi atau melaksanakan analisis Stok Karbon Tinggi (SKT) sebelum melakukan setiap kegiatan pembukaan lahan baru. Satu PMKS belum melakukan studi survey tanah sebelum pembukaan lahan.	Perusahaan dengan areal konsesi yang belum dikembangkan di lahan pencadangan mereka harus berkomitmen pada pencegahan deforestasi dan melakukan studi SKT yang mengacu pada Pendekatan HCS Toolkit serta menggunakan jasa praktisi SKT resmi. Rencana pengelolaan & pemantauan terkait akan perlu disusun dengan menyertakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan kawasan SKT sebelum membuka lahan baru.  Perusahaan juga harus melakukan studi survey tanah sebelum pembukaan lahan. Hasil dari studi survey tanah akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan pengelolaan agronomis kebun kelapa sawit.	<i>Est.</i>
Kebijakan/prosedur pengelolaan terbaik area gambut masih belum	Untuk perkebunan yang telah dibangun di lahan gambut,	<i>Est., SH</i>

<p>tersedia di sebagian besar perusahaan. Hal ini menyebabkan belum terimplementasikannya Praktik Manajemen Terbaik untuk gambut oleh kebun.</p>	<p>Praktek Manajemen Terbaik untuk mengelola area gambut sesuai dengan Peraturan nasional dan Panduan RSPO<sup>7</sup> perlu diimplementasikan. Hal ini terutama terkait pengelolaan air, pencegahan kebakaran, penggunaan pupuk, <i>subsidence</i>, dan tutupan vegetasi.</p>	
--	--	--



**Gambar 2. Area Sempadan Sungai**



**Gambar 3. Pohon penghasil madu**



**Gambar 4. Area yang dilindungi**



**Figure 5. Penggunaan piezometer untuk mengukur subsiden tanah**

### C3. Pengelolaan Dampak Lingkungan

Kebijakan dan prosedur pengelolaan dampak lingkungan dapat ditemukan pada masing-masing entitas yang dikunjungi. Beberapa perusahaan telah berupaya untuk mengimplementasikan pengelolaan dampak lingkungan, seperti mengelola bahan kimia dan limbah B3 serta memanfaatkan limbah padat maupun limbah cari kelapa sawit (LCKS) pada *land application* guna meningkatkan kesuburan tanah. Para petani umumnya tidak memiliki rencana pembukaan lahan sehingga praktek pembakaran lahan tidak ditemukan selama kunjungan.

<sup>7</sup> <http://sustainability-college.rspo.org/wp-content/uploads/2016/11/Manual-on-BMPs-for-Existing-Oil-Palm-Cultivation-on-Peat-English.pdf>

**Tabel 4: Rekomendasi terkait Pengelolaan Dampak Lingkungan**

Persoalan yang Ditemukan	Rekomendasi	Berlaku bagi
Sejumlah perusahaan belum melakukan Pengelolaan Dampak Lingkungan	Perusahaan harus melakukan Pengelolaan Dampak Lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, dampak lingkungan atas operasional perusahaan dapat teridentifikasi lebih awal dan perusahaan dapat menerapkan rencana pengelolaan dampak lingkungan yang sesuai.	<i>Mill, Est.</i>
Bahan kimia kategori Kelas 1A & 1B yang dilarang oleh WHO dan Pemerintah, serta Paraquat, masih umum digunakan oleh para petani dan beberapa perusahaan.	Bahan kimia yang dikategorikan sebagai Kelas 1A dan 1B WHO harus dikurangi penggunaannya dan diganti dengan bahan kimia yang memiliki fungsi yang sama namun diizinkan berdasarkan peraturan terkait. Penggunaan Paraquat dilarang berdasarkan Kebijakan NDPE Wilmar dan perlu diganti dengan bahan kimia yang memiliki fungsi yang sama namun diizinkan berdasarkan peraturan terkait..	<i>Est., SH</i>
Beberapa perusahaan belum melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi para pekerjanya yang terpapar bahan kimia, serta belum melakukan pelatihan pengelolaan dampak lingkungan bagi para pekerja terkait.	Melakukan pemeriksaan kesehatan berkala bagi para pekerja yang terpapar bahan kimia dalam pekerjaan sehari-harinya, serta melakukan pelatihan pengelolaan dampak lingkungan bagi para pekerja yang relevan.	<i>Mill, Est.</i>
Penyimpanan bahan kimia di beberapa perusahaan dan petani belum dikelola dengan baik. Bahan kimia disimpan bersama bahan lain dan tidak dilengkapi dengan lembar data keselamatan bahan (LDKB/MSDS).	Membangun fasilitas penyimpanan bahan kimia yang memadai dan terpisah dari material lainnya. Memastikan semua bahan kimia dilengkapi dengan LDKB/MSDS dan pencatatannya dipelihara dengan baik.	<i>Est., SH</i>
Hampir seluruh petani yang dikunjungi tidak memiliki SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan).	PMKS memberikan pemahaman kepada para petani pemasoknya terkait pentingnya memiliki SPPL.	<i>SH</i>
Sistem dan peralatan pemadam kebakaran masih kurang memadai pada level kebun dan PMKS. Sebagai contoh, salah satu perusahaan hanya memiliki struktur tim tanggap darurat, sedangkan Alat Pemadam Kebakaran (APAR), seperti hydrant, tidak tersedia di PMKS.	Meningkatkan peralatan pemadam kebakaran sesuai dengan luas dan kebutuhan di PMKS, termasuk di area perkantoran sekitar kebun, seperti hydrant, jalur evakuasi, menara pengawas dan titik kumpul.	<i>Mill, Est.</i>
Praktek membakar sampah di lingkungan perumahan kebun dan di perumahan petani masih umum dilakukan.	PMKS memberikan penyuluhan kepada para pekerja dan petani pemasok untuk tidak membakar sampah. PMKS juga dapat memberikan pelatihan teknis penanganan sampah domestik.	<i>Est., SH</i>





**Gambar 6. Tempat penyimpanan sementara limbah bahan kimia berbahaya**



**Gambar 7. Tempat penyimpanan peralatan pemadam kebakaran**



**Gambar 8. Land aplikasi (LA) limbah cair**



**Gambar 9. Contoh bahan kimia berbahaya**

#### **C4. Tidak Ada Eksploitasi Terhadap Pekerja dan Penduduk Lokal**

Sebagian besar perusahaan telah berupaya untuk melindungi pekerja dari diskriminasi maupun pelanggaran HAM melalui pembentukan Serikat Pekerja. Perusahaan juga sudah menyediakan fasilitas perumahan yang memadai bagi para pekerjanya. Hubungan dengan masyarakat sekitar juga terbina dengan baik di hampir semua perusahaan yang dikunjungi.

**Tabel 5: Rekomendasi terkait Tidak Ada Eksploitasi terhadap Pekerja dan Penduduk Lokal**

Persoalan yang Ditemukan	Rekomendasi	Berlaku bagi
Pada beberapa perusahaan, tidak ada kebijakan yang berkaitan dengan usia minimum kerja, kerja paksa/ijon, akses pemulihan hak, perlindungan saksi pelapor ( <i>whistle-blower</i> ), dan pencegahan pelecehan seksual. Sebagai contoh, salah satu perusahaan tidak mensyaratkan adanya salinan kartu identitas dalam proses rekrutmen.	Membuat kebijakan ketenagakerjaan terkait dengan kesejahteraan pekerja dan menyelenggarakan pelatihan tentang kebijakan tersebut. Hal ini akan membantu untuk meningkatkan pemahaman terhadap praktek-praktek standard dan prosedur yang terkait dengan kesejahteraan pekerja, seperti memberikan kontrak kerja, akses	<i>Mill, Est., D</i>



	pemulihan hak, perlindungan <i>whistle-blower</i> , dan pencegahan pelecehan seksual.	
Masih ada beberapa perusahaan yang merekrut pekerja tanpa adanya kontrak kerja tertulis. Dua perusahaan belum memberikan upah minimum dan tidak dapat dipastikan apakah seluruh perusahaan telah memberikan slip gaji kepada pekerja.	Memberikan kontrak kerja, memastikan pekerja mendapatkan upah minimum dan menyerahkan slip gaji dengan rincian yang jelas, bonus dan pengurangan gaji kepada seluruh pekerja, baik yang berstatus permanen maupun BHL.	<i>Mill, Est., D</i>
Untuk petani yang memiliki lahan kurang dari 25 hektar, banyak ditemukan pekerja yang tidak diberikan APD dan tidak menerima upah minimum.	Meningkatkan kesadaran para petani terkait dengan isu-isu kesejahteraan pekerja dan memberikan dukungan kepada para petani tersebut untuk meningkatkan kondisi para pekerja, terutama terkait dengan isu Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Pekerja Anak.	<i>SH</i>
Untuk petani yang memiliki lahan lebih dari 25 hektar, tidak diberikannya APD kepada pekerja juga merupakan salah satu isu yang ditemukan. Pekerja juga tidak mendapatkan Perjanjian Kerja, serta masih banyak pekerja yang belum terdaftar dalam BPJS.	Para petani yang memiliki lahan lebih dari 25 hektar atau yang terdaftar sebagai koperasi harus memastikan bahwa para pekerjanya dipekerjakan sesuai dengan persyaratan legal minimum, seperti memberikan kontrak, upah minimum, APD, dan BPJS.	<i>SH</i>
Penggunaan APD yang sesuai dengan jenis dan resiko pekerjaan masih belum diimplementasikan dengan baik di PMKS dan kebun.	Melakukan penilaian resiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang lengkap dan menyiapkan prosedur-prosedur dan rencana K3 yang sesuai untuk memitigasi resiko-resiko K3 yang mungkin timbul pada pekerja, seperti memberikan APD yang sesuai yang sesuai dengan jenis dan resiko pekerjaan. Perusahaan juga harus memastikan APD digunakan secara baik dan teratur oleh para pekerja dengan memberikan insentif positif dan pelatihan.	<i>Mill, Est.</i>
Buruh Harian Lepas (BHL) belum mendapatkan hak-hak dasarnya, seperti kontrak, APD, dan asuransi sosial.	Memastikan BHL mendapatkan kontrak kerja, upah harian minimum, dan asuransi. Apabila BHL dipekerjakan lebih dari 21 hari sebulan selama tiga bulan berturut-turut, maka BHL harus diangkat menjadi pekerja permanen. BHL yang dipekerjakan sebagai pekerja sub-kontraktor hanya boleh melakukan pekerjaan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan inti di perkebunan, seperti <i>maintenance</i> , dan keamanan. Perusahaan harus memastikan bahwa pihak ketiga (kontraktor) memberikan hak-hak dasar kepada BHL sesuai dengan perjanjian kerja atau peraturan perundangan.	<i>Mill, Est.</i>

<p>Ditemukan keluarga (istri dan anak) membantu pekerja dalam mengumpulkan brondolan. Anak-anak juga ditemukan bermain di area kerja (di kebun).</p>	<p>Perusahaan harus memastikan bahwa pekerja tidak membawa keluarganya ke area kerja untuk membantu pekerjaan mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan upah minimum kepada seluruh pekerja, memastikan target pekerja dapat terpenuhi dalam 7 jam per hari, pengurangan yang tidak berlebihan (misalnya pengurangan untuk tidak mengambil berondolan) dan memberikan bonus yang adil dan sesuai.</p> <p>Perusahaan juga harus menyediakan fasilitas penitipan anak dan memastikan tersedianya akses terhadap fasilitas edukasi (misalnya mendirikan sekolah di lingkungan perusahaan, menyediakan transportasi bagi para anak-anak untuk datang ke sekolah atau kampus) bagi anak-anak pekerja di area perumahan. Salah satu upaya proaktif untuk mencegah anak-anak masuk ke area perkebunan adalah dengan memberikan kesempatan pelatihan ketrampilan (misalnya menyediakan atau membiayai program pelatihan bagi para anak muda dengan bekerja sama dengan organisasi lokal atau universitas atau pusat pelatihan, jika memungkinkan).</p>	<p><i>Est.</i></p>
<p>Hampir semua perusahaan belum melakukan Studi Dampak Sosial (<i>Social Impact Assessment/SIA</i>) sebagai bagian dari perencanaan manajemen sosial.</p>	<p>Melakukan Studi Dampak Sosial untuk merumuskan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan yang berkaitan dengan aspek sosial dalam rangka meminimalkan potensi konflik serta memastikan kegiatan CSR benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dampak operasionalisasi perusahaan.</p>	<p><i>Mill, Est.</i></p>
<p>Mekanisme pelaksanaan prosedur penanganan pengaduan, baik secara internal maupun eksternal, belum dikembangkan di sebagian besar perusahaan. Mekanisme tersebut harus memastikan bahwa komite pengaduan pada taraf tertentu mempunyai kemandirian dari manajemen perusahaan untuk menjamin ketidakberpihakannya.</p>	<p>Menempatkan mekanisme untuk menangani pengaduan dengan ruang lingkup yang mencakup keluhan internal maupun eksternal. Menetapkan LKS-Bipartit bagi perusahaan yang memiliki 50 karyawan atau lebih untuk memastikan bahwa para pekerja memiliki jalur resmi untuk mendapatkan kompensasi atas keluhannya.</p>	<p><i>Mill, Est.</i></p>



**Gambar 10. Fasilitas pendidikan di kebun**



**Gambar 11. Fasilitas bis sekolah**



**Gambar 12. Fasilitas penitipan anak**



**Gambar 13. Tim unit semprot**

## C5. Penciptaan Nilai Bersama

Petani telah diikutsertakan dalam rantai pasok sebagai pemasok TBS di seluruh perusahaan yang dikunjungi. Pada umumnya, pemberian informasi harga TBS kepada para pemasoknya dilakukan secara transparan oleh PMKS, baik melalui SMS maupun papan informasi.

**Tabel 6: Rekomendasi terkait Penciptaan Nilai Bersama**

Persoalan yang Ditemukan	Rekomendasi	Berlaku bagi
Beberapa perusahaan ditemukan belum memiliki kebijakan atau prosedur pengelolaan kebun keberlanjutan.	Menetapkan kebijakan dan prosedur pengelolaan kebun berkelanjutan serta mensosialisasikannya kepada para pemasok pihak ketiga.	Mill
Terdapat beberapa dealer dan PMKS yang belum memiliki surat perjanjian jual beli dengan para pemasok pihak ketiga, termasuk di dalamnya ada klausul keberlanjutan dan tidak menerima TBS ilegal.	Mempersiapkan surat perjanjian jual-beli TBS dengan para pemasok pihak ketiga serta mengikutsertakan klausul keberlanjutan dan tidak menerima TBS ilegal di dalamnya.	Mill, D
Masih ada beberapa perusahaan yang belum transparan, baik dalam memberikan informasi harga kepada pemasok pihak ketiga, maupun informasi atau dokumen lainnya yang diperlukan oleh <i>stakeholder</i> eksternal.	Meningkatkan transparansi dalam pemberian informasi, misalnya dengan mencantumkan harga TBS di papan informasi pintu masuk PMKS, serta terbuka dalam memberikan informasi atau dokumen yang relevan yang diminta oleh <i>stakeholder</i> eksternal.	Mill



**Gambar 14. Surat pengantar TBS**



**Gambar 15. Surat Perjanjian Pembelian TBS**

### C6. Kebertelusuran

Sebagian besar perusahaan telah berupaya untuk mendata pemasok TBS mereka melalui dokumen penerimaan TBS, serta memiliki PIC yang bertanggung jawab untuk memetakan rantai pasok. Umumnya, sumber TBS dari kebun perusahaan dan kebun petani dapat terlacak.

**Tabel 7: Rekomendasi terkait Kebertelusuran**

Persoalan yang Ditemukan	Rekomendasi	Berlaku bagi
Tidak adanya prosedur atau sistem penelusuran sumber TBS sampai ke level kebun.	Menetapkan sistem kebertelusuran termasuk prosedur pembelian TBS dan informasi dari pemasok yang meliputi nama, alamat, titik koordinat, dan luas lahan petani. Informasi ini harus dilengkapi dengan dokumen pendukung.	Mill, D



**Gambar 16. Data dan peta petani**



**Gambar 17. TBS di kebun petani**

#### D. Kesimpulan dan Langkah Selanjutnya

Tindakan yang diambil untuk menangani temuan yang diperoleh selama kunjungan lapangan ke pabrik dan pemasok TBS akan menjadi dasar sebuah rencana aksi (bagi PMKS yang sudah dikunjungi) untuk menjembatani kesenjangan pada permasalahan yang telah teridentifikasi. Wilmar akan kembali melibatkan PMKS untuk membahas dan menyepakati pendekatan yang paling tepat guna memastikan isu-isu yang diidentifikasi dibahas secara efektif dan tepat waktu.

Wilmar perlu meminta PMKS tersebut untuk:

1. Menindaklanjuti dan menutup kesenjangan yang ditemukan dalam laporan masing-masing entitas
2. Mendorong dan memantau upaya pemasok TBS untuk menutup kesenjangan yang ditemukan dalam laporan entitas mereka
3. Melaksanakan panduan transformasi sesuai dengan rekomendasi dan tindakan yang diusulkan
4. Memberikan informasi perkembangan terbaru secara reguler pada Wilmar

Kesamaan di antara temuan dari entitas yang dikunjungi menunjukkan ada kemungkinan bahwa pemasok lain di lingkup area pasokan Refineri yang bersangkutan menghadapi masalah serupa, dan terdapat peluang untuk melakukan pendekatan terhadap berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian dari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun demikian, perlu dicatat bahwa proses pemilihan PMKS dirancang untuk berfokus pada PMKS dan perkebunan yang mungkin memiliki kelemahan dalam implementasi kebijakan yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.

TFT dan Wilmar akan menggunakan temuan umum ini untuk memperkenalkan dan mendorong rencana ART dengan pemasok lain (yang belum dinilai) di basis pasokan WINA Dumai dan WINA Pelintung. Hal ini harus dilakukan secara paralel sambil tetap melibatkan kembali ke 11 pabrik yang telah dinilai melalui sebuah rencana aksi.

Untuk memberdayakan rantai pasok, diusulkan langkah-langkah di tataran yang lebih luas sebagai berikut:

- Memadukan pabrik-pabrik di lingkup area pasokan ke dalam kelompok-kelompok regional
- Berdasarkan isu-isu yang diidentifikasi dalam laporan menyeluruh ini, menyelenggarakan lokakarya untuk menyajikan isu-isu, membahas solusi yang praktis, dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan praktek-praktek yang dilakukan.

LAMPIRAN 1: RINGKASAN DARI SELURUH TEMUAN<sup>8</sup>

Keterangan Est. : Estate (kebun) SH: Smallholders (petani)		Patuh terhadap peraturan yang berlaku (Tidak ada pelanggaran hukum)		Sistem untuk mengawasi kepatuhan terhadap peraturan		Tidak ada pembukaan lahan di area hutan dengan Stok Karbon Tinggi (SKT)		Tidak ada pembukaan lahan di area yang memiliki Nilai Konservasi Tinggi (NKT)		Tidak ada pembukaan lahan di area gambut, terlepas dari kedalamannya		Praktik Manajemen Terbaik untuk kebun yang sudah berada di area gambut		jika memungkinkan, bekerja sama untuk merestorasi gambut dengan para ahli, masyarakat dan pihak lainnya		Meminimalisasi dampak-dampak lingkungan		Tidak melakukan pembakaran, termasuk menyediakan sistem pencegahan kebakaran		Tidak menggunakan pestisida berbahaya berbahaya		Pekerja anak		Pekerja paksa		Proses rekrutmen yang etis		Kesehatan dan Keselamatan Kerja		Kontak Karyawan		Upah		Jam Kerja		Menghargai perbedaan		Pelecehan		Akses terhadap pemulihan		Akomodasi		Kebebasan bagi seluruh pekerja untuk membentuk dan Berpartisipasi dalam serikat pekerja, serta untuk bernegosiasi secara kolektif		Peretujuan di Awal Tanpa Paksaan (PADJATAPA) sebelum pembukaan lahan		Penilaian Dampak Sosial & CD-CSR		Studi Tenurial Lahan & Pemetaan Partisipatif		Mekanisme pengaduan untuk keluhan dan konflik		Seluruh pihak mengetahui kebijakan perusahaan terkait dengan manajemen, perubahan berkelanjutan		Perusahaan berkomitmen terhadap transparansi		100 % minyak sawit dapat diketahui sumber: TBS nya	
Pabrik Kelapa Sawit	Tipe Entitas	Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan		Melindungi Area-Area Bernilai Konservasi Tinggi				Manajemen Dampak Lingkungan				Menghormati Hak-Hak Asasi Manusia, Tidak Melakukan Eksploitasi Terhadap Pekerja dan Masyarakat Lokal														Pengembangan Nilai Bersama		Ketelusan																															
Total		30	12	3	25	4	8	7	41	12	28	16	17	5	36	17	5	4	17	21	18	6	6	22	25	24	22	18	7	15																													
Prosentase		55%	22%	5%	45%	7%	15%	13%	75%	22%	51%	29%	31%	9%	65%	31%	9%	7%	31%	38%	33%	11%	11%	40%	45%	44%	40%	33%	13%	27%																													
Mill 1	Mill	0	1	NA	NA	NA	NA	NA	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1																													
	Own Est	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	NA	NA	0																													
	3rd Party Est	1	1	0	1	1	1	1	1	NE	1	1	1	1	1	NE	0	NE	NE	NE	1	1	NE	1	1	1	1	NA	NA	0																													
	SH	1	NA	NA	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	NA	1	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0																												
	SH	1	NA	NA	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	NA	1	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0																													
	Dealer	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1																													
Mill 2	Mill	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1																												
	Own Est	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	NA	NA	0																												
	KUD	1	1	0	1	NA	NA	NA	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	NA	1	1	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0																													

<sup>8</sup>Kriteria dinilai sebagai berikut: 0 = Mematuhi, tidak ada isu, N/E = Tidak dievaluasi, karena keterbatasan waktu atau tidak ada akses, 1 = Ada potensi isu, N/A = Tidak Berlaku

Keterangan Est. : Estate (kebun) SH: Smallholders (petani)		Patuh terhadap peraturan yang berlaku (Tidak ada pelanggaran hukum)		Sistem untuk mengawasi kepatuhan terhadap peraturan		Tidak ada pembukaan lahan di area hutan dengan Stok karbon Tinggi (SKT)		Tidak ada pembukaan lahan di area yang memiliki Nilai Konservasi Tinggi (NKT)		Tidak ada pembukaan lahan di area gambut, terlepas dari kedalamannya		Praktik Manajemen Terbaik untuk kebun yang sudah berada di area gambut		pabila memungkinkan, bekerja sama untuk merestorasi gambut dengan para ahli, masyarakat dan pihak lainnya		Meminimalisasi dampak-dampak lingkungan		Tidak melakukan pembakaran, termasuk menyediakan sistem pencegahan kebakaran		Tidak menggunakan pestisida berbahaya berbahaya		Pekerja anak		Pekerja paksa		Proses rekrutmen yang etis		Kesehatan dan Keselamatan Kerja		Kontak Karyawan		Upah		Jam kerja		Menghargai perbedaan		Pelecehan		Akses terhadap pemulihan		Akomodasi		Kebebasan bagi seluruh pekerja untuk membentuk dan Berpartisipasi dalam serikat pekerja, serta untuk bernegosiasi secara kolektif		Persetujuan di Awal Tanpa Paksaan (PADJATAPA) sebelum pembukaan lahan		Penilaian Dampak Sosial & CD-CSR		Studi Tenurial Lahan & Pemetaan Partisipatif		Mekanisme pengaduan untuk keluhan dan konflik		Seluruh pihak mengetahui kebijakan perusahaan terkait dengan manajemen perkebunan berkelanjutan		Perusahaan berkomitmen terhadap transparansi		100 % minyak sawit dapat diketahui sumber TBS nya	
Pabrik Kelapa Sawit	Tipe Entitas	Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan		Melindungi Area-Area Bernilai Konservasi Tinggi						Manajemen Dampak Lingkungan				Menghormati Hak-Hak Asasi Manusia, Tidak Melakukan Eksploitasi Terhadap Pekerja dan Masyarakat Lokal												Pengembangan Nilai Bersama		Ketelusu-ran																															
SH		1	NA	NA	1	0	0	0	0	0	1	0	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0													
Mill 3	Mill	1	1	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
	3rd Party Est	NE	NE	0	1	NA	NA	NA	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0													
	SH	1	0	NA	0	NA	NA	NA	1	0	0	0	0	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0												
	SH	1	0	NA	0	NA	NA	NA	1	0	1	0	0	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0												
	SH	1	0	NA	0	NA	NA	NA	1	0	1	0	0	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0												
Mill 4	Mill	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													
	Own Est	1	0	0	1	NA	NA	NA	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0													
	SH	1	NA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0												
	SH	1	NA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0												
Mill 5	Mill	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
	Est	0	0	0	1	NA	NA	NA	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0													
	3rd party est	NE	NE	0	1	NA	NA	NA	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	NA	1	1	1	1	0	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0													
SH	1	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	0	0	0	0	0	1	NA	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0												



Keterangan Est. : Estate (kebun) SH: Smallholders (petani)		Patuh terhadap peraturan yang berlaku (Tidak ada pelanggaran hukum)		Sistem untuk mengawasi kepatuhan terhadap peraturan		Tidak ada pembukaan lahan di area hutan dengan Stok karbon Tinggi (SKT)		Tidak ada pembukaan lahan di area yang memiliki Nilai Konservasi Tinggi (NKT)		Tidak ada pembukaan lahan di area gambut, terlepas dari kedalamannya		Praktik Manajemen Terbaik untuk kebun yang sudah berada di area gambut		pabila memungkinkan, bekerja sama untuk merestorasi gambut dengan para ahli, masyarakat dan pihak lainnya		Meminimalisasi dampak-dampak lingkungan		Tidak melakukan pembakaran, termasuk menyediakan sistem pencegahan kebakaran		Tidak menggunakan pestisida berbahaya berbahaya		Pekerja anak		Pekerja paksa		Proses rekrutmen yang etis		Kesehatan dan Keselamatan Kerja		Kontak Karyawan		Upah		Jam kerja		Menghargai perbedaan		Pelecehan		Akses terhadap pemulihan		Akomodasi		Kebebasan bagi seluruh pekerja untuk membentuk dan Berpartisipasi dalam serikat pekerja, serta untuk bernegosiasi secara kolektif		Persetujuan di Awal Tanpa Paksaan (PADJATAPA) sebelum pembukaan lahan		Penilaian Dampak Sosial & CD-CSR		Studi Tenurial Lahan & Pemetaan Partisipatif		Mekanisme pengaduan untuk keluhan dan konflik		Seluruh pihak mengetahui kebijakan perusahaan terkait dengan manajemen perkebunan berkelanjutan		Perusahaan berkomitmen terhadap transparansi		100 % minyak sawit dapat diketahui sumber TBS nya	
Pabrik Kelapa Sawit	Type Entitas	Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan		Melindungi Area-Area Bernilai Konservasi Tinggi				Manajemen Dampak Lingkungan				Menghormati Hak-Hak Asasi Manusia, Tidak Melakukan Eksploitasi Terhadap Pekerja dan Masyarakat Lokal												Pengembangan Nilai Bersama		Keteluseran																																	
	SH	1	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	0	1	0	0	0	NE	NA	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0															
	SH	1	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	0	0	0	0	0	NE	NA	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0																
	SH	1	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0																
Mill 6	Mill	0	1	NA	NA	NA	NA	NA	1	NE	NE	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																
	3rd party est	NE	NE	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	NE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0																		
	3rd party est	NE	NE	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	NE	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0																	
	3rd party est	NE	NE	0	1	NA	NA	NA	1	1	0	0	0	1	1	1	NE	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0																	
	SH	0	NA	NA	1	NA	NA	NA	1	1	0	0	0	0	1	NA	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0																	
	Dealer	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1																	
Mill 7	Mill	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
	Own Est	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
	SH	1	NA	NA	1	NA	NA	NA	1	0	1	0	0	0	1	NA	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0																
	SH	1	NA	NA	1	NA	NA	NA	1	0	1	0	0	0	1	NA	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0																
	SH	1	NA	NA	1	NA	NA	NA	1	0	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0																



Keterangan Est. : Estate (kebun) SH: Smallholders (petani)		Patuh terhadap peraturan yang berlaku (Tidak ada pelanggaran hukum)		Sistem untuk mengawasi kepatuhan terhadap peraturan		Tidak ada pembukaan lahan di area hutan dengan Stok karbon Tinggi (SKT)		Tidak ada pembukaan lahan di area yang memiliki Nilai Konservasi Tinggi (NKT)		Tidak ada pembukaan lahan di area gambut, terlepas dari kedalamannya		Praktik Manajemen Terbaik untuk kebun yang sudah berada di area gambut		pabila memungkinkan, bekerja sama untuk merestorasi gambut dengan para ahli, masyarakat dan pihak lainnya		Meminimalisasi dampak-dampak lingkungan		Tidak melakukan pembakaran, termasuk menyediakan sistem pencegahan kebakaran		Tidak menggunakan pestisida berbahaya berbahaya		Pekerja anak	Pekerja paksa	Proses rekrutmen yang etis	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Kontak Karyawan	Upah	Jam kerja	Menghargai perbedaan	Pelecehan	Akses terhadap pemulihan	Akomodasi	Kebebasan bagi seluruh pekerja untuk membentuk dan Berpartisipasi dalam serikat pekerja, serta untuk bernegosiasi secara kolektif	Persetujuan di Awal Tanpa Paksaan (PADJATAPA) sebelum pembukaan lahan	Penilaian Dampak Sosial & CD-CSR	Studi Tenurial Lahan & Pemetaan Partisipatif	Mekanisme pengaduan untuk keluhan dan konflik	Seluruh pihak mengetahui kebijakan perusahaan terkait dengan manajemen perkebunan berkelanjutan	Perusahaan berkomitmen terhadap transparansi	100 % minyak sawit dapat diketahui sumber TBS nya	
Pabrik Kelapa Sawit	Tipe Entitas	Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan		Melindungi Area-Area Bernilai Konservasi Tinggi						Manajemen Dampak Lingkungan				Menghormati Hak-Hak Asasi Manusia, Tidak Melakukan Eksploitasi Terhadap Pekerja dan Masyarakat Lokal														Pengembangan Nilai Bersama		Keteluseran											
SH	1	NA	NA	1	0	1	NA	1	0	1	0	0	0	1	NA	0	0	NE	NE	NE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0				
Mill 8	Mill	0	1	NA	NA	NA	NA	NA	1	NE	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1				
	3rd Party Est	1	1	1	1	NA	NA	NA	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1		
	SH	NE	NA	NE	1	NA	NA	NA	1	0	1	0	0	0	1	NA	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	1			
	SH	1	NA	NE	0	NA	NA	NA	1	0	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	1			
	Dealer	NE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NE	1	1	1			
Mill 9	Mill	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	1	NE	NE	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	SH	1	NA	NA	1	NA	NA	NA	1	0	1	0	0	0	1	NA	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	1	0	1		
	SH	1	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	NE	1	0	0	0	1	NA	0	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	1	0	1		
	Dealer	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	0	0	1	0	1			
Dealer	NE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	1	1			
Mill 10	Mill	0	1	NA	NA	NA	NA	NA	1	NE	NE	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Est 3rd Party	0	1	0	1	NA	NA	NA	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Est	1	0	0	1	NA	NA	NA	1	0	1	0	0	0	1	NE	1	0	NE	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Keterangan Est. : Estate (kebun) SH: Smallholders (petani)		Patuh terhadap peraturan yang berlaku (Tidak ada pelanggaran hukum)		Sistem untuk mengawasi kepatuhan terhadap peraturan		Tidak ada pembukaan lahan di area hutan dengan Stok karbon Tinggi (SKT)		Tidak ada pembukaan lahan di area yang memiliki Nilai Konservasi Tinggi (NKT)		Tidak ada pembukaan lahan di area gambut, terlepas dari kedalamannya		Praktik Manajemen Terbaik untuk kebun yang sudah berada di area gambut		pabila memungkinkan, bekerja sama untuk merestorasi gambut dengan para ahli, masyarakat dan pihak lainnya		Meminimalisasi dampak-dampak lingkungan		Tidak melakukan pembakaran, termasuk menyediakan sistem pencegahan kebakaran		Tidak menggunakan pestisida berbahaya berbahaya		Pekerja anak		Pekerja paksa		Proses rekrutmen yang etis		Kesehatan dan Keselamatan Kerja		Kontak Karyawan		Upah		Jam kerja		Menghargai perbedaan		Pelecehan		Akses terhadap pemulihan		Akomodasi		Kebebasan bagi seluruh pekerja untuk membentuk dan Berpartisipasi dalam serikat pekerja, serta untuk bernegosiasi secara kolektif		Persetujuan di Awal Tanpa Paksaan (PADJATAPA) sebelum pembukaan lahan		Penilaian Dampak Sosial & CD-CSR		Studi Tenurial Lahan & Pemetaan Partisipatif		Mekanisme pengaduan untuk keluhan dan konflik		Seluruh pihak mengetahui kebijakan perusahaan terkait dengan manajemen keberlanjutan		Perusahaan berkomitmen terhadap transparansi		100 % minyak sawit dapat diketahui sumber TBS nya	
Pabrik Kelapa Sawit	Tipe Entitas	Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan		Melindungi Area-Area Bernilai Konservasi Tinggi						Manajemen Dampak Lingkungan				Menghormati Hak-Hak Asasi Manusia, Tidak Melakukan Eksploitasi Terhadap Pekerja dan Masyarakat Lokal														Pengembangan Nilai Bersama		Keteluseran																													
SH		1	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0													
Mill 11	Mill	1	1	NA	NA	NA	NA	NA	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	NE	NE	NE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																
	Est	1	1	1	1	1	NA	NA	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	NE	NE	NE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0														
	SH	1	NA	NA	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	NE	NE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0															